



**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG
(Studi Putusan Nomor 1266/PID.B/2023/PN.MDN)**

**THE CRIMINOLOGICAL REVIEW OF MONEY FORGERY CRIME
(Study Decision Number 1266/PID.B/2023/PN.MDN)**

Utami Ida Lestari¹, Rina Melati Sitompul²
Mahasiswa Fakultas Hukum¹ dan Dosen Fakultas Hukum², Universitas Dharmawangsa,
Medan, Sumatera Utara
Jl. Yos Sudarso No. 224 Medan
Email : nari.melati@gmail.com

ABSTRACT

Money is central to society's economic life as a means of transactions and settlement of obligations. However, the negative impact of the increase in counterfeiting crimes is not only detrimental to individuals in society but can also disrupt the economic stability of a country. This research aims to identify the factors that influence the criminal act of circulating counterfeit money, understand the judge's considerations in making decisions regarding the case and analyze the illegal law policies implemented in prevention efforts. The research method used is a normative juridical approach with case studies. Number 1266/Pid.B/2023/PN.Mdn. The findings of this research indicate that the influencing factors involve economic aspects, technological environment, and education. The judge's consideration in the decision refers to juridical, philosophical and sociological aspects. The criminal law policies related to the circulation of counterfeit money include regulations in the Criminal Code and Law No. 7 of 2011. The hope is that these findings can provide a holistic view regarding preventing the circulation of counterfeit money and become an essential reference in the development of criminal law science.

Keywords: Criminology, Crime, Counterfeiting, Money

A. Latar Belakang

Bicara tentang kriminologi mengutip pendapat Topinard, yang telah memperkenalkan khasanah ilmu pengetahuan baru, yakni ilmu yang mempelajari masalah kejahatan sebagai masalah manusia, yaitu kriminologi. Kriminologi ini menghimpun berbagai kontribusi dari berbagai ilmu pengetahuan guna memberikan penjelasannya tentang sebab-sebab timbulnya kejahatan, pelaku kejahatan serta upaya penanggulangannya sebagai wujud dari reaksi sosial terhadap kejahatan dan

pelaku kejahatan atau penjahat¹. Uang merupakan alat tukar dalam perekonomian, dimana benda ini juga merupakan bagian yang integral dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana pihak berpendapat bahwa “uang” sebagai nadi atau “darah”-nya perekonomian, karena di dalam masyarakat modern dewasa ini, mekanisme perekonomian tentunya akan berdasarkan lalu lintas barang dan jasa dalam semua kegiatan-kegiatan ekonomi tentunya akan memerlukan uang sebagai alat pelancar untuk mencapai tujuan.²

Peranan strategis uang tentunya memainkan peranan dalam roda perekonomian negara. Diakrenakan peran strategis peruntukan uang maka kerap menimbulkan keinginan setiap orang ingin memilikinya dengan sebanyak-banyaknya. Meskipun perolehan kadang menimbulkan yang merugikan masyarakat dengan cara melakukan perbuatan pelanggaran hukum, sehingga tidak jarang pengaruhnya dapat mengganggu kelancaran mekanisme di bidang perekonomian, yang akhirnya akan berpengaruh kepada bidang-bidang lain. Dari segala aspek kehidupan, untuk saat ini sangat tidak lepas dari kebitihan uang.³

Pengaturan untuk terjaganya peredaran mata uang dan juga menjamin tingkat kepercayaan masyarakat terhadap uang Pemerintah telah mengatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Meskipun demikian dalam praktek masih sering terjadi penyalagunaan pengelolaan uang, misal masih ada ketidak sadaran masyarakat bertindak dalam memalsukan atau meniru mata uang. Kejahatan memalsukan atau meniru mata uang adalah jalan pintas digunakan manusia dengan berbagai tujuan ekonomis.⁴

Jika diuraikan pemahaman tindakan kejahatan merupakan suatu perbuatan tingkah laku manusia yang bertentangan dengan undang-undang. Untuk dapat melihat apakah perbuatan atau kejahatan itu bertentangan dengan undang-undang, maka undang-undang tersebut harus diciptakan terlebih dahulu sebelum adanya perbuatan tersebut. Dalam kriminologi kritis dikatakan bahwa gejala kejahatan merupakan suatu konstruksi sosial yaitu pada waktu suatu masyarakat menetapkan bahwa jumlah perilaku dan orang dinyatakan sebagai kejahatan dan penjahat.

Mengutip pendapat Noach bahwa juga mencakup ilmu penyelidikan dan analisis ilmiah terhadap gejala-gejala kejahatan, perilaku sosial, serta penyebab dan akibat kejahatan. Oleh karena itu kejahatan dan penjahat tidak dapat dipelajari secara bebas dan objektif oleh ilmuwan, karena

¹ M. Kemal Dermawan, “Modul 1 Ruang Lingkup Ilmu Kriminologi”, n.d, hal 1.2

² Fitriani Halim, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memalsu Atau Meniru Rupiah Untuk Diedarkan (Studi Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/Pn.Mks)*, Makasar: Universitas Hasanuddin Makasar, hal. 1

³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat bukti, dan Peradilan*, Jakarta: Edisi II Sinar Grafika, 2019, hal. 162-163.

⁴ Fitriani Halim, *Op. Cit.*, hal. 4

keduanya hanya ada jika ditentukan oleh masyarakat. Namun jika perilaku sudah diatur dalam perundang-undangan, seperti dalam kitab undang-undang hukum pidana maka perilaku itu dianggap sebagai kejahatan atau tindakan.⁵

Kejahatan uang palsu saat ini semakin merajalela dan mengkhawatirkan masyarakat. Peredaran uang palsu dilakukan secara terorganisir dan memiliki jaringan yang cukup luas. Umumnya, pengedaran uang palsu dilakukan bersama-sama oleh para pelaku agar lebih efektif dan lebih cepat atau secara berurutan dari satu orang ke orang lainnya. Dalam konteks ini, dapat diidentifikasi bahwa setiap sebab dari kejahatan uang palsu akan menghasilkan akibat, sejalan dengan prinsip bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi.⁶

Maraknya tindakan pemalsuan uang dan peredaran uang palsu telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama pedagang yang mengalami kesulitan membedakan mata uang asli dan palsu. Selain itu, perlu dicatat bahwa ada perbedaan dasar dalam regulasi hukum antara pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu. Pada aspek pemalsuan uang, regulasi yang mengaturnya terdapat dalam undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Disini diatur mengenai tindakan pemalsuan uang dan sanksi hukum yang dapat diberlakukan terhadap pelaku.

Sementara itu, perbuatan mengedarkan uang palsu diatur dalam konteks tindak pidana, yang mencakup Pasal 245 KUHP dengan bentuk pertama dan bentuk kedua. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan penanganan khusus terhadap individu yang terlibat dalam peredaran uang palsu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu memiliki landasan hukum tersendiri, dengan pemalsuan uang diatur oleh Undang-undang Mata uang, sedangkan pengedaran uang palsu diatur oleh pasal-pasal tindak pidana dalam KUHP.

Merujuk satu konsep teori pertanggungjawaban pidana yang membahas bagaimana pertanggungjawaban dalam ranah hukum pidana sebagai wujud kewajiban seseorang untuk menerima hukuman sebagai akibat dari perbuatan pidana yang merugikan pihak lain. Dalam teori ini, pertanggungjawaban pidana dihubungkan dengan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Teori pertanggungjawaban pidana menjelaskan bahwa seseorang dapat dikenai sanksi pidana hanya jika terbukti melakukan kesalahan (*mens rea*) dan perbuatannya melanggar ketentuan hukum (*actus reus*). Prinsip ini menekankan pentingnya menilai sikap batin pelaku sebagai dasar penentuan pertanggungjawaban pidana, tidak hanya memperhatikan tindakannya semata.

⁵ Ta'amati Loi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang dan Pengedaran Uang Palsu (Studi di Kepolisian Sektor Patumbak)*, Medan: Universitas Medan Area, 2022, hal.4

⁶ *Ibid*, hal. 13

Oleh karena itu penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan menguraikannya dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN.Mdn)”**.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data adalah data sekunder meliputi penjelasan bahan hukum primer berupa doktrin para ahli yang ditemukan dalam buku, jurnal, dan dalam website. Data sekunder juga mencakup publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi, seperti buku-buku terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum. Selain itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum atau kamus bahasa Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mengutip, dan mencatat berbagai literatur seperti buku, dokumen, tesis, skripsi, jurnal, dan informasi lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Metode ini digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan data-data terkait peredaran uang palsu.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Keberadaan uang palsu menjadi suatu tantangan yang sulit dihindari karena memegang peran strategis dalam kelangsungan pemerintah atau negara. Keberadaan ini dianggap strategi karena uang tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga dapat dijadikan sebagai alat politik untuk merusak perekonomian suatu negara. Untuk menjaga agar uang di suatu negara tetap berfungsi sesuai tujuannya, langkah-langkah pencegahan peredaran uang palsu perlu diterapkan di lingkungan masyarakat, baik secara preventif maupun represif.

Pentingnya tindakan pencegahan ini sangat mendesak mengingat tingginya tingkat kejahatan pemalsuan uang dengan berbagai modus dan tujuan yang dapat merugikan masyarakat dalam skala yang tidak terduga. Selain itu, keberadaan uang palsu juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian suatu negara. Oleh karena itu upaya pencegahan menjadi krusial untuk memitigasi

resiko dan menjaga integritas sistem keuangan serta stabilitas ekonomi nasional.

Pemalsuan uang dalam hal ini uang kertas negara atau uang kertas bank merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kekayaan negara yang diatur dalam Pasal 244 dan 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara. Isi Pasal 244 KUHP.⁷ Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi para pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan uang antara lain: faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor teknologi dan faktor rendahnya tingkat Pendidikan.

Kasus ini bermula Terdakwa Ruslan Alias Lan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pajak Sore Tangkahan Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan tindak pidana “yang mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)”.

Awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Taman Warna-warna Kel. Besar Kec. Medan Labuhan, terdakwa bertemu dengan Sdr. Aman (dpo) kemudian Sdr. Aman (dpo) berkata kepada terdakwa “ada Can” dan terdakwa bertanya “can apa? Da Sdr. Aman (dpo) berkata “ini tukarkan uang ini” sambil menunjukkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar lalu Sdr. Aman (dpo) berkata “nanti hasilnya kita bagi dua” selanjutnya Sdr. Aman (dpo) menerangkan kepada terdakwa bagaimana cara menukarkan uang palsu tersebut yaitu dengan cara membelanjakan uang palsu tersebut dan uang kembaliannya yang dipeoleh dari penjual akan dibagi 2 antara terdakwa dan Sdr. Aman (dpo) dan terdakwa tertarik dengan tawaran Sdr. Aman (dpo) tersebut lalu terdakwa menerima 7 (tujuh) lembar uang paslu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).⁸

Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa datang ke warung saksi Tiarna Tarigan yang terletak di Pajak Sore Tangkahan Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan untuk membeli cabai dan setelah menanyakan berapa harga cabai tersebut, terdakwa membeli sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kilogram cabai dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian terdakwa membuka dompetnya dan mengeluarkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Tiarna

⁷ Rendy Kusrahmanda, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pemalsuan Uang Kertas Rupiah Di Kota Semarang (studi kasus di pengadilan negri semarang)*. ISSN. 2720-913.X, 2019, hal. 30.

⁸ Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN Mdn

Tarigan kemudian saksi Tiarma Tarigan memeriksa uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dan saksi Tiarma Tarigan melihat uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut memiliki warna dan ketebalan yang berbeda dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang asli selanjutnya saksi Tiarma Tarigan menduga uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diserahkan terdakwa tersebut adalah uang palsu sehingga saksi Tiarma Tarigan mengembalikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa sambil berkata “Bang...uangnya ini engga asli, yang lain aja” lalu terdakwa merogoh kantong celananya untuk mengambil uang namun terdakwa berpikir kenapa uang asli yang dipakainya untuk membayar cabai tersebut hingga terdakwa berkata kepada saksi Tiarma Tarigan “Yaudah nanti aja lah” lalu terdakwa mengambil uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Tiarma Tarigan kemudian terdakwa pergi dan setelah terdakwa pergi, saksi Tiarma Tarigan memberitahu temannya perihal terdakwa membeli cabai menggunakan uang palsu lalu temannya tersebut bertanya siapa pembeli tersebut dan pada saat yang bersamaan terdakwa melintas di depan warung saksi Tiarma Tarigan lalu saksi Tiarma Tarigan menunjuk terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh warga dan dari dalam dompet terdakwa ditemukan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan terdakwa mengakui perbuatannya membelanjakan uang palsu selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Medan Labuhan untuk proses lebih lanjut.⁹

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara konseptual penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Saparinah Sadli mengemukakan kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan di samping masalah

⁹ Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN Mdn

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (cetakan kedua), Jakarta: Kencana, 2010, hal. 29-30

kemanusiaan ia juga merupakan masalah sosial.¹¹

Tidak seorangpun menghendaki adanya kejahatan dalam lingkungan masyarakatnya, karena adanya kejahatan akan meresahkan dan akan merugikan masyarakat, dan tidak hanya meresahkan ataupun merugikan harta benda, tetapi dapat mengancam keselamatan jiwa anggota masyarakat. Oleh karena itu kejahatan harus diberantas dan ditanggulangi dan salah satu cara penanggulangan kejahatan ini melalui penegakan hukum.¹²

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan bersama. Konsepsionalnya, penegakan hukum seperti yang diurai Soerjono Soekanto adalah kegiatan yang mengarah pada penyelarasan hubungan nilai-nilai yang terdefinisikan di dalam kaidah-kaidah yang mapan. Ini melibatkan pengejawantahan sikap dan tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir. Tujuannya untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³

Tindak pidana terhadap uang palsu secara menyeluruh diatur pada Pasal 244 KUHP sampai dengan Pasal 252 KUHP dan Pasal 519 KUHP. Berkaitan dengan pemalsuan dan pengedaran uang palsu dapat dilihat dari beberapa ketentuan pasal yang mengaturnya, yaitu Pasal 244, 245, 247 dan Pasal 249 KUHP, untuk perbuatan Memalsu dan meniru mata uang diatur secara tegas (*expressive verbis*) dalam Pasal 244 KUHP.¹⁴

Sanksi hukum terhadap kejahatan mata uang, khusus memalsu dan meniru rupiah, pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang semakin diperberat guna menimbulkan efek jera bagi pelaku sebab dampak yang ditimbulkan sangat besar, baik bagi Negara dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aturan pasal yang menerapkan hukuman seumur hidup sebagai ancaman maksimalnya, sanksi denda bagi pelaku memalsu dan meniru rupiah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang ini juga sangat besar jumlahnya.

Usaha penanggulangan masalah kejahatan telah banyak dilakukan dengan berbagai cara, namun hasilnya belum memuaskan. Herbert L.Packer mengungkapkan usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan menggunakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana, merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.¹⁵

¹¹ Saleh Muliadi, "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6 No. 1 Januari-April 2012.

¹² *Ibid*

¹³ *Op cit*, hal. 23

¹⁴ Fitriani Halim, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memalsu Atau Meniru Rupiah Untuk Diedarkan (Studi Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/Pn.Mks)*, Makasar: Universitas Hasanuddin Makasar, hal 27

¹⁵ Supriyanta, "Perkembangan Kejahatan Dan Peradilan Pidana", *Wacana Hukum*, Volume VII, No 2, Okto. 2008

D. Kesimpulan

Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana peredaran uang palsu antara lain faktor ekonomi, lingkungan, teknologi, dan rendahnya pendidikan. Faktor ekonomi menjadi faktor terbesar dalam terjadinya tindak pidana pemalsuan uang rupiah. Kemajuan teknologi yang semakin canggih juga membuka peluang bagi pelaku dalam melakukan pemalsuan. Selain itu, lingkungan sosial juga memiliki pengaruh terhadap individu yang tidak atau kurang berpendidikan. Dalam putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN.Mdn terkait dengan peredaran uang palsu, Hakim mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hakim mengacu pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mengatur kejahatan terhadap mata uang, termasuk pengedaran uang palsu. Dalam pencegahan peredaran uang palsu, kebijakan hukum pidana melibatkan regulasi dalam perundang-undangan, seperti Pasal 244 hingga Pasal 252 KUHP dan Pasal 519 KUHP, serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mengatur sejumlah pasal dari Pasal 24 hingga Pasal 37.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (cetakan kedua), Jakarta: Kencana, 2010.
- Fitriani Halim, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memalsu Atau Meniru Rupiah Untuk Diedarkan (Studi Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/Pn.Mks)*, Makasar: Universitas Hasanuddin Makasar,
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat bukti, dan Peradilan*, Jakarta: Edisi II Sinar Grafika, 2019.
- Rendy Kusrahmanda, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pemalsuan Uang Kertas Rupiah Di Kota Semarang (studi kasus di pengadilan negri semarang)*. ISSN. 2720-913.X, 2019
- Saleh Muliadi, "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6 No. 1 Januari-April 2012
- Supriyanta, "Perkembangan Kejahatan Dan Peradilan Pidana", *Wacana Hukum*, Volume VII, No 2, Okto. 2008
- Ta'amati Loi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang dan Pengedaran Uang Palsu (Studi di kepolisian Sektor Patumbak)*, Medan: Universitas Medan Area, 2022.